

**RELEVANSI PRODUKSI AIR MINUM KH-Q DENGAN WASIAT KH.
MUHAMMAD ARWANI BERDASARKAN AYAT *WA LĀ TAŠTARŪ BI
ĀYĀTĪ ŠAMANĀN QALĪLĀN***

Azka Noor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
noorazka24@gmail.com

Abstract

This paper contains the search for the meaning of buying and selling verses contained in Qs. al-Baqarah verse 41 and the context of its use in the Qur'an according to the mufassir's perspective, as well as the perspective of KH. Muhammad Arwani, in an effort to find answers to the assumptions of some people regarding the production of Kh-Q drinking water by PT. Buya Barokah is under the auspices of the Arwaniyyah Foundation Business Entity which is temporarily viewed by some as an act of trading verses. The author uses the *maudhui* thematic method as a whole verse and the interview method with *zurriyyah* (Family) and related people as well as observations to collect data and analyze it in order to find answers that can be accounted for. In this case the author uses analytical descriptive method. The results of the study show that there is no element of searching for something worldly from selling Kh-Q and not like what is contained in Qs. al-Baqarah verse 41, so the author does not find any relevance between Kh-Q products and KH. Muhammad Arwani's testament regarding the prohibition of trading verses based on Qs. al-Baqarah verse 41.

Keyword: *Kh-Q drinking water production, KH. muhammad arwani's testament, traded verses of the Quran*

Abstrak

Tulisan ini berisi tentang penelusuran makna jual beli ayat yang terkandung dalam Qs. *al-Baqarah* ayat 41 dan konteks penggunaannya dalam al-Qur'an menurut perspektif mufassir, serta perspektif KH. Muhammad Arwani, sebagai upaya menemukan jawaban dari asumsi-asumsi sebagian masyarakat terkait produksi air minum Kh-Q oleh PT. Buya Barokah yang bernaung di bawah Badan Usaha Yayasan Arwaniyyah yang sementara oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai tindakan memperjualbelikan ayat. Penulis menggunakan metode *maudhui* tematik secara keseluruhan ayat dan metode wawancara dengan *zurriyyah* (keluarga) dan orang-orang terkait serta observasi guna pengumpulan data-data dan menganalisisnya agar dapat menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode diskriptif analitik. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak adanya unsur pencarian sesuatu yang bersifat duniawi dari penjualan Kh-Q dan tidak seperti apa yang terkandung dalam Qs. al-Baqarah ayat 41, sehingga penulis tidak menemukan relevansi antara produk Kh-Q dengan wasiat KH. Muhammad Arwani terkait larangan memperjualbelikan ayat berdasarkan Qs. al-Baqarah ayat 41.

Kata kunci: *memperjualbelikan ayat al-Quran, produksi air minum Kh-Q, wasiat KH. muhammad arwani*

Pendahuluan

Penyebaran ajaran Islam hingga ke pelosok dunia mengakibatkan banyak pengikutnya menggunakan al-Qur'an yang sebagai landasan kehidupannya dengan cara yang unik dan bermacam-macam.¹ Maka Pemahaman seseorang terhadap al-Qur'an sangat lazim apabila mendapatkan sebuah perbedaan, hal ini sudah banyak terjadi dikalangan Ulama terdahulu yang menafsirkan banyak sekali ayat al-Quran, baik yang disampaikan secara teks maupun lisan.² Dalam hal ini ditemukan pada QS. al-Baqarah ayat 41 yang lebih spesifiknya difokuskan pada kalimat *wa lā taṣṭarū bi āyātī ṣamanān qalīlān*.

Adanya perbedaan pemahaman dalam menafsirkan ayat *wa lā taṣṭarū bi āyātī ṣamanān qalīlān*. sehingga memunculkan penetapan hukum yang berbeda-beda, diantaranya ada sebagian kelompok kecil masyarakat yang memandang tindakan-tindakan yang tertentu sebagai tindakan menjual ayat-ayat al-Qur'an dengan harga murah seperti KH. Muhammad Arwani (selanjutnya disebut mbah kiai Arwani) yang menginterpretasikan dengan mengharamkan santri dan anak cucu santrinya mengikuti lomba-lomba yang berkenaan dengan al-Qur'an,³ seperti mengikuti MHQ (*Musabaqah Hifzi al-Quran*), MTQ (*Musabaqah Tilawati al-Quran*) dan lain-lain. Sementara banyak kalangan yang memperbolehkan dan bahkan menggalakkan perlombaan-perlombaan semacam itu, untuk menunjukkan beberapa segi kemahiran dalam bidang al-Qur'an, dan sudah menjadi tradisi yang dipandang positif bahkan dilembagakan oleh pemerintah. Tidak diragukan besarnya perhatian pemerintah dan masyarakat menyangkut penyelenggaraan MTQ, MHQ dan lain-lain. Nilai positif dari perlombaan-perlombaan tersebut dapat dirasakan baik di tingkat Nasional maupun tingkat Internasional, meskipun disadari juga bahwa sisi terpenting dari kehadiran al-Qur'an belum banyak dirasakan dalam pentas kehidupan bermasyarakat yang berarti fungsi al-Qur'an sebagai *hudan li al-nas* belum benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat luas.⁴

Dalam rangka mencermati pemahaman dan pelarangan mbah kiai Arwani memperjualbelikan ayat-ayat al-Quran dengan berdasarkan *wa lā taṣṭarū bi āyātī ṣamanān qalīlān*., muncul pertanyaan dari sebagian pemerhati, tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori menjual ayat-ayat al-Qur'an? Karena dalam persepsi mereka sebelumnya terkait pelarangan mbah kiai Arwani hanyalah tertuju pada mengikuti perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan al-Qur'an. Menurut analisa penulis karena dalam perlombaan-perlombaan

¹ Farid Esack, *The al-Qur'an: a Short Introduction* (London: Oneworld Publication, 2002), 16.

² Suryan A. Jamrah, "Ikhtilaf dan Etika Perbedaan dalam Islam" 6, no. 2 (2014): 232.

³ Termaktub dalam syahadah para santri Yanbu'ul Quran Kudus.

⁴ M. Qurraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an*, 1 ed. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013), 26.

terutama terkait al-Qur'an, yang maklum terjadi seolah-olah untuk memperebutkan kejuaraan dan hadiah yang dijanjikan oleh penyelenggara, sehingga hal itu dipandang sebagai tindakan menukar atau menjual ayat-ayat Allah dengan harta yang pastinya bernilai sedikit dibandingkan dengan kemuliaan al-Qur'an.

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan perbedaan muncul. *Pertama*, setiap manusia memiliki kemampuan tajam akan berpikir sehingga menjadikannya makhluk yang memiliki jangkauan yang luas.⁵ Disamping itu, manusia yang memiliki potensi bertindak positif dan negatif, berasal dari kata *insan* yang memiliki arti lupa, sehingga manusia memiliki gerak yang dinamis, suatu gambaran yang jelas bahwa manusia menjadi aktor penting dalam membawa sejarah dan menjadi faktor penting pada kebangkitan atau keruntuhan.⁶ *Kedua*, al-Qur'an yang memiliki 10 lapis makna yang tersirat. Setiap lapis yang berada di atasnya, lebih baik dan lebih hakiki daripada lapis di bawahnya karena lapisan atas lebih dekat dengan sumber hakikat.⁷ Berangkat dari dua faktor di atas, baik internal maupun eksternal telah membuka pintu perbedaan dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Namun, adanya perbedaan itu bukanlah sesuatu yang dipandang menyimpang selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan bukan berdasarkan *ra'yu* semata. Justru perbedaan itu menunjukkan betapa luasnya kandungan al-Qur'an dan sebagai bentuk rahmat dari Allah⁸

Adanya produksi air minum Kh-Q (Khataman Qur'an) yang diperjualbelikan dengan slogan penjualan yang menampilkan bacaan al-Qur'an sebagai nilai plusnya yang mungkin juga dapat mendorong laju pesatnya produksi air minum Kh-Q dan pendistribusiannya sebagaimana tertera dalam botol air minum Kh-Q "*Diproses dengan RO, UV dan Ozon, ditambahkan bacaan Al-Qur'an menjadikan air Kh-Q penuh berkah pada setiap tetesnya*"⁹

⁵ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Jilid 10*, 2 ed. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006), 453.

⁶ Shihab, *Lentera Al-Qur'an*, 188.

⁷ Abdul Qodir Al-Jailani, *Sirr al-Asrar fi ma Yahtaju Ilaihi al-Abror*, ed. Abdul Majid Hj. Khatib (Jogjakarta: Diva Press, 2010), 47.

⁸ Sebagaimana dalil:

إِخْتِلَافٌ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

"Perbedaan umatku adalah sebuah rahmat" (Lihat: Abi Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Jami' al-Ahadis al-Jami' al-Saghir wa Zawaiduhu wa al-Jami' al-Kabir* (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.) Jilid 1, Hal.124. Lihat juga: Al-Imam Majduddin Abi al-Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad ibn al-Asir al-Jazari, *Jami' al-Usul fi Ahadis al-Rasul* (Maktabah dar al-Bayan, t.t, 1969) jilid 1, hal. 182. Lihat juga: Abi Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *al-Jami' al-Saghir fi ahadis al-Basyir wa Nazir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004) cet. 2, hal. 24. Lihat juga: Muhammad Nasir al-Albani, *Irwa' al-Galil fi takhrij ahadis Manar al-Sabil* (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1979) cet. 1, jilid 1, hal. 11)

⁹ Tertulis pada kemasan gelas, botol (kecil, tanggung dan besar) dan galon "air minum Kh-Q"

maka memunculkan pertanyaan dari banyak kalangan terutama dari anak cucu santri mbah kiai Arwani tentang relevansi produk air minum Kh-Q dengan wasiat mbah kiai Arwani terkait penyalahgunaan ayat-ayat al-Qur'an dengan berdasar pada ayat *wa lā taṣṭarū bi āyātī ṣamanān qalīlān*.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menemukan jawaban dari pertanyaan di atas, yakni untuk menemukan titik relevansi antara produksi air minum Kh-Q dan wasiat mbah kiai Arwani, mengingat air minum Kh-Q diproduksi oleh Badan Usaha Yayasan Arwaniyyah (BUYA), sehingga dapat menghentikan kerisauan dan asumsi-asumsi yang tidak semestinya dari pihak-pihak tertentu. Dari sini penulis terdorong untuk melakukan penelitian guna menemukan substansi dari larangan tersebut yang merujuk pada ayat *wa lā taṣṭarū bi āyātī ṣamanān qalīlān* perspektif mbah kiai Arwani Amin untuk kemudian mengidentifikasi tindakan mana yang termasuk dalam cakupan menjual ayat-ayat al-Qur'an dengan harga yang murah menurut pandangan kiai Arwani amin.

Pembahasan

Kajian Terhadap Ayat *Wa Lā Taṣṭarū bi Āyātī Ṣamanān Qalīlān*

Berkaitan dengan wasiat mbah kiai Arwani, beliau mendasarkan wasiatnya pada salah satu ayat dalam al-Qur'an, yakni pada Qs. al-Baqarah ayat 41, dalam redaksi ayat tersebut menyatakan bahwa adanya larang memperjualbelikan ayat dengan harga yang murah, sehingga perlu ditelaah lebih jauh terkait ayat tersebut, Dalam al-Qur'an tidak hanya sekali Allah melarang para hambanya untuk tidak memperjualbelikan dengan harga yang murah, ayat serupa disebutkan juga pada ayat lain, yakni, QS. *Al-Baqarah* [2] : 79, QS. *Ali Imran* [3] : 199, QS. *Al-Maidah* [5] : 44, QS. *At-Taubah* [9] : 9. Secara umum, ayat-ayat tersebut membicarakan dalam konteks yang sama, didukung dengan *asbab an-nuzul* dari ayat-ayat tersebut, meski tidak semuanya, akan tetapi dapat dikaitkan dengan ayat lainnya, karena, redaksi ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pelarangan menjual ayat al-Qur'an dengan harga murah berkaitan dengan tindakan orang-orang ahli kitab yang melakukan kesalahan fatal dengan mengubah isi kitab suci mereka hanya untuk kepentingan duniawi.

Diceritakan disalah satu penyebab turunnya ayat larangan untuk memperjualbelikan ayat al-Qur'an, yaitu ketika beberapa orang ahli kitab yang sedang melakukan perubahan terhadap sifat dan karakteristik nabi Muhammad, mereka mengubah isi kitab taurat yang menjelaskan tentang nabi adam menjadi manusia yang lurus dan panjang, mengubah ciri-ciri warna kulit nabi Muhammad, tindakan mereka didasarkan pada ketakutan, apabila mereka

tidak mengubah isi kitab, maka orang-orang Yahudi tidak akan memberi mereka makanan.¹⁰ Namun, disisi lain Allah berfirman bahwa tidak semua ahli kitab melakukan tindakan tersebut sebagian dari mereka juga ada yang taat, tidak neko-neko dengan mengubah, menambahi atau mengurangi isi kitab terdahulu.¹¹

Selayang Pandang MTQ, MHQ dan Lomba-lomba Lainnya

Lahirnya MTQ ditandai dengan adanya multilateral antara Indonesia dan negara timur tengah,¹² khusus dalam bidang al-Qur'an penekanannya pada sisi tilawahnya, dengan datangnya muqri' dari mesir pada setiap bulan ramadhan di Indonesia sejak tahun 1955 M.¹³ Istilah *musabaqah* sendiri semula menggunakan kata sayembara pada perlombaan yang diikuti peserta dari dari Pontianak, Sambas dan Ketapang, karena dirasa kurang begitu cocok, maka istilah *musabaqah* muncul untuk perlombaan tilawah mengacu pada ayat al-Quran yang berbunyi "*fastabiqul khairat*".¹⁴

MTQ didirikan untuk berperan sebagai pemersatu atas perbedaan di Indonesia. Melihat fakta sejarahnya H. Eddy Ruhiat Soleh sebagai ketua LPTQ, meski dari kelompoknya sendiri tidak menyetujuinya karena ada kesan riya'. Saat itu fungsi dibentuknya MTQ adalah untuk menyetabilkan kondisi politik Indonesia yang sedang goncang pasca kerusuhan PKI, sehingga MTQ tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan religi, namun juga upaya untuk merekatkan antara umat islam dan pemerintah Indonesia. Terbentuknya MTQ memicu banyak gejolak, ada kelompok yang setuju dengan dasar pada Qs. Al-Baqarah ayat 148 dan hadits nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah tentang menghiasi al-Qur'an dengan suara¹⁵ serta dengan adanya MTQ akan dapat menambah khazanah dunia keislaman guna sebagai dakwa dan pendidikan.¹⁶ Sedangkan kelompok yang tidak setuju, salah satunya Hasbi Ash-Shidieqy dengan dua alasan, *pertama*, tidak ada penjelasan yang jelas dari al-Qur'an

¹⁰ Asbab an-nuzul dari QS. al-Baqarah ayat 9, lihat: Abi Al-Hasan 'Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi, *Asbab An-Nuzul*, 2 ed. (Dammam: Dar Al-Islah, 1992), 26.

¹¹ Asbab an-nuzul dari Qs. Ali Imran ayat 199. Lihat: Jalaluddin Abi Abdurrahman As-Suyuti, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, 1 ed. (Beirut: Muassasah al-Kutub as-Saqafiyah, 2002), 70.

¹² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 1999), 31.

¹³ Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, *25 tahun MTQ dan 17 tahun LPTQ* (Jakarta: LPTQ, 1994), 19.

¹⁴ Alif Fahruriza, *Wasiat Larangan MTQ Mbah Kiai Arwani Amin Berdasar Q.S. Al-Baqarah Ayat 41 Menurut Persepsi Zurriyah dan Santri Senior di Kudus* (Kudus: IAIN Kudus, 2017), 33.

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah Jilid 1* (Dar Ahya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.), 426.

¹⁶ Khodijatus Sholihah, *Perkembangan Tilawatil Qur'an Dan Qira'ah Sab'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983).

ataupun hadits atas kebolehan melombakan al-Qur'an. *kedua*, mudah terjadi ujub dan persaingan antar daerah.¹⁷

Wasiat KH. Muhammad Arwani Kepada Santri dan Santriwatinya

Dinamika dunia pesantren memiliki ciri khas yang tidak bisa disamakan pendidikan formal pada umumnya, dalam dunia pesantren sudah menjadi hal wajar apabila seorang kiai atau guru dalam instansi tersebut memberikan sebuah wasiat atau pesan kepada para muridnya, hal ini bertujuan agar murid menjadi sosok yang diharapkan sang guru serta menjadi pelajaran bagi murid akan kedisiplinan dan ketaatan serta yang paling utama agar mendapat ridho dari sang guru.¹⁸ Hal demikian, juga dilakukan oleh sang pendiri Pondok Pesantren *Yanbu'ul Qur'an* yakni mbah kiai Arwani, yang mana beliau sebagai pendiri juga pengasuh mewasiati para muridnya. Di antara wasiat mbah kiai Arwani terhadap para muridnya antara lain:¹⁹

1. *Dadio wong sing iso syukur* (jadilah orang yang dapat bersyukur)
2. *Nek ngaji ojo dipekso, sing penting usaha* (kalau mengaji jangan dipaksa, yang penting berusaha)
3. *Ojo ngejar cepet, ngejaro lanyah* (Jangan target cepat khatam, kejarlah kelancaran)
4. *Elong, cubone uwong iku dewe-dewe* (Ingat, cobaan setiap orang itu berbeda-beda)
5. *Saben dino dongakno kiai-kiaimu* (Setiap hari, doakanlah kyai-kyaimu)
6. *Ojo cepet sambat, kabeh ning kene (dunyo) iku cubo* (Jangan cepat mengeluh, semua yang ada di sini "dunia" itu cobaan)
7. *Makamku diziarohi* (Makamku diziarahi)
8. *Ojo kakean guyon* (Jangan banyak bercanda)
9. *Nek ibadah sing istiqomah* (Jika beribadah yang istiqomah/konsisten)
10. *Sholate sing ati-ati* (Shalatnya dijaga)
11. *Sing eman karo wong tuo* (Yang sayang dengan orang tua)
12. *Nek hajat sing ati-ati* (Jika berkeinginan yang waspada)

¹⁷ Nouruzzaman Shiddiqy, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 173.

¹⁸ Abudin Nata, *Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Murid* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 64.

¹⁹ Alif Fahrurrisa, *Wawancara Alif Fahrurrisa (Mahasiswa IAIN Sunan Kudus) dengan KH. Abdul Manan* (n.d.).

13. *Ojo podo sembrono* (Jangan gegabah)
14. *Sopo gelem obah, bakal mamah* (Barang siapa yang berbuat, maka akan mendapatkan hasilnya)
15. *Aku wes wekas karo sliromu, wiwit mongso iki sliromu saben-saben nderes Quran supoyo tartil, mergo senajan mung sithik nanging tartil iku luweh utomo lan manfaat tinimbang oleh akeh nanging ora tartil.* (Aku sudah berpesan kepadamu, mulai dari sekarang kamu setiap mengaji al-Qur'an supaya tartil, karena meskipun hanya sedikit namun dengan tartil itu lebih utama dan lebih bermanfaat daripada mendapat banyak namun membaca dengan tidak tartil)
16. *Mulo wiwit saiki dibiasake sing tartil moco Qur'ane, senajan mung oleh sak juz rong juz sedino* (Maka mulai sekarang dibiasakan yang tartil membaca Qur'annya, meskipun hanya mendapat satu atau dua juz sehari)
17. *Pangendikane sahabat Ibnu Abbas mengkene: "nek aku moco sak surat kanti tartil iku luweh tak senengi tinimbang moco sak Qur'an"* (Perkataan sahabat Ibnu Abbas begini: "Jika aku membaca satu surah dengan tartil itu lebih aku sukai daripada membaca keseluruhan al-Qur'an)
18. *Kejobo iku, sing wis kelakon tur nyoto, yen kulino nek nderes Qur'an kanti tartil iku sak mongso-mongso kepengen nderes Qur'an kanti rikat mesti biso. Nanging sak walik'e, yen biasane nderes rikat bahayane iku yen dewe'e dikon tartil tentu ora biso jalan. Mulo sliromu sing ati-ati yen nderes.* (Selain itu, yang sudah berlaku dan nyata, bahwa jika terbiasa mengaji al-Qur'an dengan tartil itu ketika suatu saat ingin mengaji al-Qur'an dengan cepat sudah tentu mampu. Tetapi sebaliknya, jika terbiasa mengaji al-Qur'an dengan cepat bahayanya itu ketika dia disuruh tartil tentu tidak dapat terlaksana, maka kamu harus berhati-hati ketika mengaji al-Qur'an)
19. *Aku mbesuk yen mbuk kirim wacan Qur'an supoyo wacan Qur'an sing biso nyafaati, aku moh yen wacan Qur'an sing malah ngela'nati.* (Ketika suatu saat kalian mengirimi aku bacaan Al-Qur'an, supaya dikirimi bacaan al-Qur'an yang dapat memberikan syafaat, aku tidak mau bacaan al-Qur'an yang mendatangkan laknat)
20. *Cukup semene wasiatku*²⁰ (Cukup inilah wasiatku)

²⁰ Ibid.

Diantara sekian banyak wasiat dari mbah kiai Arwani yang disampaikan kepada santri dan santriatinya, ada satu wasiat yang didasarkan pada ayat al-Qur'an *wa lā taṣṭarū bi āyātī samanān qalīlān* dengan maksud melarang santri dan santriatinya untuk tidak mengikuti perlombaan yang berkaitan dengan al-Qur'an, baik MTQ, MHQ ataupun yang sejenis dengan itu, yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah wasiat beliau yang termaktub dalam syahadah para santrinya:

“*Qala Allahu Subhanahu wa Ta'ala fi Kitabihī al-'azim وَلَا تَصْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمْنَا قَلِيلًا..... Kabeh anak putuku santri al-Qur'an seng iseh sinahu ono pondokku kene utowo seng wes boyong muleh ono omahe dewe-dewe. Aku gurumu al-Qur'an ngestoake dawuh wasiate guruku al-Qur'an mbah kiai Munawwir Allahu yarhamuhu : aku lan guruku ora nglilani yen ono anak santri al-Qur'an kang melu-melu daftar moco al-Qur'an kanggo luru dunyo, podo ugo lantaran nganggo Musabaqoh Tilawatil Qur'an utowo Musabaqoh Ajwadi Huffadz al-Qur'an utowo coro liyane, mulo songko iku kabeh anak putuku santriku kakung putri kang ora ngestoake wasiatku iki ora tak daku anak putu santriku dunyo akhirot lan ora didaku putro wayahe mbah kiai Muhammad Munawwir al-Marhum, jalaran guru iku (gu) kudu digugu dawuhe (ru) kudu ditiru tindake. Cukup semene wasiatku supoyo podo diestoake temananan.*²¹

(Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi dalam kitabnya yang Agung berfirman: وَلَا تَصْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمْنَا قَلِيلًا..... Semua anak cucu santri al-Qur'an yang masih belajar di pondok saya ini atau yang telah pindah pulang ke rumah masing-masing. Saya sebagai guru al-Qur'anmu, menjalankan wasiatnya guru al-Qur'an saya, kyai Munawwir Allahu yarhamuhu : Saya dan guru saya tidak rela jika ada santri al-Qur'an yang ikut daftar membaca al-Qur'an untuk mencari dunia, sama saja menggunakan jalan *Musabaqoh Tilawatil Qur'an* atau *Musabaqoh Ajwadi Huffadz al-Qur'an* atau cara yang lainnya. Maka dari itu, semua anak cucu santri saya, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak menjalankan wasiat saya ini, tidak akan saya akui sebagai anak cucu santriku di dunia dan di akhirat dan tidak diakui sebagai murid kyai Muhammad Munawwir al - *Marhum*. Karena guru itu (**Gu**) harus digugu perkataanya (**Ru**) harus ditiru tingkah lakunya. Cukup inilah wasiat saya agar dijalankan dengan sungguh-sungguh.”

²¹ Termaktub dalam syahadah para santri Yanbu'ul Quran

Pandangan KH. Muhammad Arwani Terhadap *Wa Lā Taṣtarū bi Āyātī Ṣamanān Qatīlān*

Secara historis, wasiat mbah kiai Arwani resmi dipublikasikan kepada seluruh santri dan santriwatinya pada 11 Jumadil Awwal 1401 H/ 16 Maret 1980 M dengan ditanda tangani oleh mbah kiai Arwani sendiri, sedangkan MTQ diselenggarakan pada tahun 1968 oleh menteri agama saat itu KH. Muhammad Dahlan, melihat situasi dan selisih waktu mbah kiai arwani menyudahi pendidikannya dengan mbah kiai Munawwir (wafat 1941 M) jogja dengan dipublikasikannya wasiat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wasiat tersebut disampaikan mbah kiai Arwani berdasar ijtihad dengan melihat kondisi pada saat itu.

Awal mula mbah kiai Arwani mengeluarkan wasiat tersebut adalah atas dasar inisiatif dari KH. Syaroni Ahmadi yang mengusulkan yang mengajukan KH. Mustamir²² agar maju mewakili Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran sebagai peserta *Musabaqoh Tilawatil Qur'an*, kemudian usulan itu disampaikan kepada KH. Mansur Maskan agar menyampaikannya kepada mbah kiai Arwani.²³ Wasiat yang sudah tertulis dalam syahadah para santri secara tekstual bersifat mutlak, tidak ada pengecualian, dari laki-laki ataupun perempuan, yang masih di pondok ataupun sudah boyong, bahkan wasiat ini tidak hanya berhenti pada muridnya saja, tapi murid dari murid mbah kiai Arwani dan seterusnya. Meski begitu, menurut cerita KH. Mustamir dan KH. Abdul Manan masih ada sebagian santri yang masih mendaftar dan mengikuti perlombaan tersebut.

Salah satu cerita yang didapat, Gus Najib yang merupakan cucu dari KH. Munawwir telah mendapat izin dari mbah kiai Arwani, akan tetapi, jika diamati *shighot* atau kalimat memperbolehkan kurang lebih seperti *silahkan mengikuti MTQ* atau *boleh mengikuti MTQ* akan tetapi yang dikatakan mbah kiai Arwani ketika ditanya murid lainnya adalah "*iku putune guruku, aku gak wani ngulik-ngulik*" (itu adalah cucunya guru saya, saya tidak berani intervensi). Adapun ketika mbah kiai Arwani dihadapkan dengan santri lainnya yang mengikuti MTQ, beliau mengatakan *wes tak wasiati, wong wes do mukallaf* (saya sudah memberi wasiat, mereka kan sudah mukallaf/dewasa).²⁴

²² Pengasuh Pondok Pesantren al-Ghuraba' yang ketika itu masih menimba ilmu di pondok Yanbu'ul Quran

²³ Fahrurrisa, *Wawancara Alif Fahrurrisa (Mahasiswa IAIN Sunan Kudus) dengan KH. Abdul Manan*.

²⁴ Ibid.

Seputar PT. Buya Barokah Kudus

PT. Buya Barokah merupakan perusahaan yang di bawah naungan yayasan Arwaniyyah yang beralamatkan di jalan KH. M. Arwani Kelurahan Kajeksan No. 24 kecamatan kota kabupaten Kudus. PT. Buya Barokah adalah Salah satu dari usaha yang dibangun oleh yayasan arwaniyyah dalam divisi air minum. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 dan di prakarsai oleh Bapak H. Nurul Musthofa Zaini dengan merk air minum pertama yang produksinya yang bernama BUYA,²⁵ namun dalam daftar nama merk barang, ternyata nama BUYA sudah digunakan untuk merk shampoo, kemudian ditambahkan nama “Arwaniyyah” setelah kata BUYA untuk membedakan dengan merk sebelumnya. Untuk merk Kh-Q mulai diproduksi pada bulan Mei pada tahun 2011.²⁶

Awal mula diproduksi air minum Kh-Q dilatarbelakangi karena melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan air khataman al-Qur’an, mereka yang menitipkan air kepada santri/seseorang yang melakukan khataman al-Qur’an di makam mbah kiai Arwani ada yang berupa botol tanggung, botol besar bahkan galon.²⁷ Menurut cerita dari gus Riqza Ahmad (menantu dari kiai Ulil Albab), setelah air dibacakan khataman al-Quran, masyarakat mengambil air tersebut kemudian di bawa sowan ke ndalaem kiai Ulin Nuha untuk meminta tambahan doa dari beliau. Namun, kiai Ulin Nuha arwani sering tidak berada di *ndalem*²⁸ disamping itu, beliau berkata “*ilatku wae karo quran ijih mandi quran*” (lidah saya saja dan al-Qur’an lebih terkabul al-Qur’an). Melihat kondisi tersebut ada inisiatif dari pihak *ndalem* untuk membuat air yang sudah dibacakan khataman al-Qur’an.²⁹

Dilihat proses produksinya sebagaimana terlihat pada gambar 1, air minum Kh-Q sedikit berbeda prosesnya dengan air minum merk Buya, didalamnya terkandung berbagai macam unsur, mulai dari RO (Reverse Osmosis), UV (Ultraviolet) dan Post Carbon, Bio Ceramic dan Bio Magnetik.³⁰ Sejatinya tidak ada perbedaan yang signifikan terkait produksi AMDK Kh-Q dengan AMDK lainnya, hanya saja dalam proses produksinya ada penambahan

²⁵ Azka Noor, *Wawancara dengan KH. Muhammad Ulil Albab Arwani (Direktur Utama PT. Buya Barokah) Putra dari KH. Muhammad Arwani Amin* (2021).

²⁶ Azka Noor, *Wawancara dengan Bapak Moh. Saufiq (Manajer Divisi AMDK)* (2021).

²⁷ Ibid.


²⁸ Penyebutan rumah pengasuh pondok/kiai/guru

²⁹ Azka Noor, *Wawancara dengan Riqza Ahmad, SQ. MA (Zurriyyah sekaligus Direktur PT. Buya Barokah)* (2021).

³⁰ Nurul Asyhar, *Pengaruh Etika Bisnis Islami terhadap Tingkat Kuantitas Penjualan Produk pada Perusahaan Air Minum PT. Buya Barokah Kudus* (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), 44.

berupa bacaan al-Quran 30 juz setiap hari. Perbedaan proses inilah yang memunculkan nama Kh-Q (Khataman al-Qur'an atau *Khatmil Qur'an*).³¹

Gambar 1: diproduksi air minum Kh-Q



Adapun berkaitan dengan manfaat air minum Kh-Q, Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ilmuwan asal jepang yang bernama dr. Masaru Emoto. menunjukkan sebuah hasil pengamatan yang berkaitan dengan perubahan air saat dibacakan doa, diperdengarkan musik, dan pada lingkungan tertentu. Pada air yang dibacakan sebuah doa dan perkataan baik membentuk seperti sebuah kristal salju, Sedangkan hasil dengan menggunakan kata-kata tidak pantas seperti “Saya akan membunuhmu”, bahkan saat diucapkan tokoh diktator "Hitler", molekul air tampak tak beraturan. Ternyata perkataan yang diucapkan pada air tersebut memiliki dampak sama dengan lingkungan yang tercemar dan juga yang bebas pencemaran. Air dengan lingkungan yang tercemar tampak memiliki bentuk abstrak, sebaliknya air di lingkungan bersih memiliki molekul yang sama saat dibacakan doa. Hal ini menunjukkan bahwa perkataan yang baik dapat memengaruhi perubahan bentuk molekul yang semula tampak negatif menjadi lebih positif.³²

Salah satu produksi air minum yang dibacakan doa/khataman al-Qur'an adalah air minum merk Kh-Q, berbagai macam hal yang dirasakan oleh masyarakat yang mengonsumsi air tersebut menurut dari beberapa cerita yang valid. Salah satu cerita adalah dari KH. Yunus yang mengatakan bahwa ada seorang berasal dari Kayen Pati mengatakan “saya tidak mau meminum air selain dariada air Kh-Q”³³ dari sini, beliau menangkap pemahaman bahwa air minum Kh-Q memiliki keunggulan tersendiri, lebih umumnya seperti apa yang telah ditemukan oleh dr. Masaru Emoto bahwa air doa memiliki energi positif yang terpendam.

³¹ Noor, *Wawancara dengan Bapak Moh. Saufiq (Manajer Divisi AMDK)*.

³² Moch Prima Fauzi, “Perubahan Molekul Air Setelah Dibacakan Doa,” last modified 2021, <https://techno.okezone.com/read/2016/09/06/56/1482974/perubahan-molekul-air-setelah-dibacakan-doa>.

³³ Diolah dari wawancara penulis dengan bapak Kiai Yunus (tokoh masyarakat desa Ngetuk, Ngembal Rejo, Kudus) pada tanggal 2 Juni 2021. Cerita itu diperkuat oleh cerita dari bapak Moh. Saufiq (manajer divisi AMDK) saat wawancara dengan penulis pada tanggal 3 Juni 2021. Azka Noor, *Wawancara Penulis dengan Kiai Yunus (Tokoh Masyarakat Desa Ngetuk, Ngembal Rejo, Kudus)* (2021); Noor, *Wawancara dengan Bapak Moh. Saufiq (Manajer Divisi AMDK)*.

Cerita lain yang didapat penulis saat berwawancara dengan bapak Moh Saufiq saat didatangi tamu kepala KUD pati yang saat itu istrinya sedang terkena *insomnia*³⁴ yang tidak dapat tidur selama enam bulan dan sudah dibawa ke RS dan mengonsumsi obat penenang. Dan di tengah perjalanan istrinya membeli air minum Kh-Q untuk diniati menjadi obat karena Kh-Q merupakan air Khataman al-Quran. Tiga bulan setelah mengonsumsi air Kh-Q istri dari kepala KUD pati bisa kembali sediakala dan bercerita langsung kepada bapak Moh. Saufiq.³⁵

Bapak Riqza Ahmad, menantu dari KH. Ulil Albab Arwani juga bercerita, ada tukang pijat yang selalu memakai air Kh-Q untuk mengobati pasiennya. Dia percaya bahwa air minum Kh-Q manfaatnya tidak hanya sampai pada di minum, namun juga obat fisik luar.³⁶ Bahkan tidak hanya sampai dengan itu, pengakuan dari supir yang penulis dapatkan dari pernyataan KH Muhammad Ulil Albab Arwani bahwa air minum Kh-Q bobotnya jauh lebih berat daripada air minum biasa dengan kapasitas air yang sepadan.³⁷ Hal ini menunjukkan ada unsur khas dalam air minum Kh-Q yang menimbulkan efek positif bagi konsumennya.

Analisa

Sudut Pandang Mufassir Klasik dan Kontemporer

Melihat perkembangan zaman, ayat *wa lā taṣṭarū bi āyātī samanān qalīlān* memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian kalangan, kendati banyak sekali tindakan yang dirasa masuk dalam kategori memperjualbelikan ayat al-Quran, dari rentang waktu yang berbeda, berbagai metode untuk menafsirkan sangat beragam, adakalanya secara tekstual ataupun kontekstual seperti yang dilakukan mbah kiai Arwani dengan mengkaitkan larangan mengikuti MTQ. Bermula dari Ibnu Kasir menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mengambil upah ketika mengajarkan ilmu-ilmu Allah, berdasar hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud “*Barangsiapa mempelajari suatu ilmu yang semestinya dicari untuk memperoleh ridho Allah, kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kemewahan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat*”.³⁸

³⁴ Keadaan tidak dapat tidur karena gangguan jiwa, lihat: Kemdikbud, “Insomnia,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/insomnia>.

³⁵ Noor, *Wawancara dengan Bapak Moh. Saufiq (Manajer Divisi AMDK)*.

³⁶ Noor, *Wawancara dengan Riqza Ahmad, SQ. MA (Zurriyyah sekaligus Direktur PT. Buya Barokah)*.

³⁷ Noor, *Wawancara dengan KH. Muhammad Ulil Albab Arwani (Direktur Utama PT. Buya Barokah) Putra dari KH. Muhammad Arwani Amin*.

³⁸ Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’as As-Sajastani, *Sunan Abi Daud* (Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1999), 405; Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah Jilid 1*, 93.

mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, jika hal itu merupakan suatu fardu ain bagi dirinya, maka tidak dibolehkan mengambil upah darinya, tetapi dibolehkan baginya menerima dari Baitul Mal guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Akan tetapi, jika dia tidak memperoleh suatu apapun dari pengajarannya dan hal itu menghalanginya dari mencari penghasilan, maka berarti pengajaran tersebut tidak menjadi fardhu ain, dan dengan demikian dibolehkan baginya mengambil upah darinya. Demikian juga menurut imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad, dan mayoritas ulama lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits sahih al-Bukhari dari Abu Sa'id mengenai kisah orang yang tersengat kalajengking, Rasulullah SAW.³⁹ Bersabda “*Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallahu alaihi wasallam berkata: Sesungguhnya yang lebih berhak kalian ambil darinya upah adalah Kitabullah*”.⁴⁰

Al-Qurtubi memberi tanggapan tentang sasaran ayat ini dengan mengatakan "meskipun ayat ini khusus untuk Bani Israil, namun ayat ini pula dapat berlaku pada orang-orang yang melakukan hal yang serupa dengan mereka."⁴¹ Oleh karena itu, barang siapa yang mengambil suap untuk mengubah kebenaran atau membatalkannya, atau agar tidak mengajarkan sesuatu yang wajib bagi dirinya, atau agar (tidak) mengajarkan apa yang diketahuinya, sementara semua itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan kepada dirinya, hingga dia mengambil suap itu sebagai imbalan, maka sesungguhnya dia termasuk dalam cakupan ayat di atas.”⁴² begitu juga dengan Wahbah Zuhaili, dengan meninggalkan sesuatu yang benar untuk menuju kepada sesuatu yang salah maka hal tersebut masuk dalam cakupan ayat *wa lā taṣṭarū bi āyātī samanān qalīlān*.

Sementara Quraish Shihab memberi penjelasan bahwa yang terkandung dalam ayat tersebut bukanlah bagi pengajar al-Qur'an atau agama lainnya, mereka menyebarluaskan dengan dakwah, menyita waktu dan tenaga sebagai gantinya untuk mencari nafkah, memang

³⁹ Al-Hafiz 'Imaduddin Abi al-Fada' Isma'il bin Umar Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir al-Musamma Tafsir al-Qur'an al-'Azim Jilid 1*, 3 ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), 78–80.

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah al-Ju'fiy Al-Bukhori, *Sohih al-Bukhori Jilid 2*, 1 ed. (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422), 92; Muhammad Diya' al-Rahman Al-A'zami, *al-Minnatu al-Kubro Syarh wa takhrij al-Sunan al-Sugro li al-Hafiz Jilid 6*, 1 ed. (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2001), 233; Al-Amir 'ala'uddin 'ali ibn Bilban Al-Farisi, *Sohih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban Jilid 11*, 2 ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), 547; Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Jilid 2*, 2 ed. (Kuwait: Dzat al-Salalah, 1983), 295; Al-Imam al-Muhaddis al-Faqih al-Hasain ibn Mas'ud Al-Bagawi, *Syarh al-Sunnah Jilid 5*, 1 ed. (Beirut: Maktabah al-Islami, 1983), 222; Abi al-Hasan 'Ali ibn Khalaf ibn Abdul Malik, *Syarh Sahih al-Bukhori li Ibn Battal Jilid 6* (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, n.d.), 404.

⁴¹ Sesuai kaidah *العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب* apabila ada *nas-nas* yang menggunakan *sigat-sigat* yang umum, maka wajib diberlakukan keumumannya yang di tunjuki oleh *sigat*-nya, dan tidak memperhatikan lagi kepada kekhususan sebab datangnya hukum yang mendasarinya, baik sebab itu berupa pertanyaan atau kasus yang terjadi. Lihat: Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Kairo: ad-Da'wah al-Islamiyyah, n.d.), 189.

⁴² Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansori Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam al-Qur'an Jilid 1*, 1 ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 227–232.

jika dilakukan dengan ikhlas itu lebih baik, sedangkan kecenderungan pada ayat tersebut adalah bagi kaum yahudi yang rela melakukan apapun meskipun dengan cara yang salah dan mengorbankan kebenaran hanya untuk kepentingan duniawi.⁴³

Sudut Pandang KH. Muhammad Arwani Amin

Terlihat jelas dalam wasiat yang disampaikannya, bahwa mbah kiai Arwani harapan kuat agar santri dan santriatinya memiliki keteguhan hati dan mengingat esensi dari diturunkannya al-Qur'an bukanlah untuk sesuatu yang berkaitan duniawi, melalui wasiat tersebut mbah kiai Arwani dapat memberi peringatan bagi santrinya yang lupa meskipun mbah kiai Arwani meninggal dunia. Rasa keikhlasan dan penghambaan secara penuh tampak dari wasiatnya, karena berdasar hadits yang diriwayatkan abu Na'im:

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ عِبَادَةٍ أُمَّتِي تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ. (رواه أبو نعيم).⁴⁴
Dari abu Nu'man bin Basyir Ra. Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: paling utama-utamanya ibadah umatku adalah membaca al-Qur'an (HR. Abu Na'im)

Maka akan sangat disayangkan apabila pembacaan al-Qur'an disertai dengan niat yang kurang baik, salah satunya dengan mengikuti *Musabaqah Tilawatil Qur'an* atau *Musabaqah Ajwadi Huffadz al-Qur'an* sebagai ajang persaingan atau pencarian duniawi. Apabila dicermati lebih lanjut wasiat mbah kiai Arwani yang berbunyi “*yen ono anak cucu santri al-Quran kang melu-melu daftar moco al-Qur'an kanggo luru dunyo, podo ugo lantaran nganggo Musabaqah Tilawatil Qur'an utowo Musabaqah Ajwadi Huffadz al-Qur'an utowo coro liyane.*” Membawa pada analisis bahwa pembacaan al-Qur'an tersebut yang didasarkan kepada niat seseorang, tidak semua tindakan yang berkaitan dengan al-Qur'an masuk dalam kategori memperjualbelikan ayat al-Qur'an, semisal mengajar al-Qur'an atau pemanjatan doa melalui al-Qur'an. disamping itu fakta mbah kiai Arwani sendiri yang menerima undangan sima'an dari masyarakat, kemudian diikuti oleh kebanyakan santri Yanbu'ul Qur'an. Sudah menjadi tradisi masyarakat bahwa setiap kali ada kegiatan sima'an Al-Quran baik untuk hajat pribadi atau umum, selalu ada bingkisan yang berisikan uang atau materi lainnya untuk diberikan kepada pembaca al-Qur'an sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pertolongannya berupa pembacaan al-Qur'an tersebut. Berdasar hadits yang diriwayatkan Sunan at-Tirmizi:

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*, 5 ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 174.

⁴⁴ Muhammad Abdur Rauf bin Ali al-Manawi, *Faid al-Qadir Syarh al-Jami' as-Sagir* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972) hal 52

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah radhiallahuuanhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di Hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. (HR. at-Tirmizi)⁴⁵

Hadis yang menjelaskan tentang tolong-menolong sesama saudara seiman sudah barang tentu untuk tujuan akhirat. Maka semua yang bertujuan demi kebaikan akhirat meskipun dengan sarana al-Quran tidak bisa serta merta dikategorikan sebagai tindakan menjual ayat-ayat al-Quran, karena hal itu kembali pada niat awal seseorang. Tetapi berkaitan dengan MTQ, MHQ dan yang sejenisnya, ini berbeda dengan simaan di atas, karena dari awal agenda, panitia yang menyelenggarakan MTQ atau MHQ biasanya sudah mengumumkan hadiah-hadiah yang disediakan bagi para juara. Sehingga setiap peserta yang mengikuti sudah bisa dibaca tujuan awalnya yaitu untuk memperebutkan posisi terbaik yang dijanjikan mendapatkan hadiah. Di sinilah tersirat sebagai tindakan memperjualbelikan ayat-ayat al-Quran dan lebih membuka peluang *riya'* serta *'ujub*.

Selanjutnya, dalam upaya memahami secara utuh, sumber informasi juga didapat melalui *zurriyyah*. KH Ulil Albab Menuturkan bahwa mbah kiai Arwani disamping menyampaikan pesan atau wasiat gurunya juga bertujuan untuk menjaga para santrinya agar lebih bijaksana dalam bertindak apapun itu yang berkaitan dengan al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah kalamullah sekaligus mukjizat hingga akhir zaman, sehingga akan terkesan hina apabila disalahgunakan terlebih lagi jika disandingkan kepada sesuatu yang berbau duniawi. Selain itu ada makna tersirat bahwa pembacaan-Quran harus disertai keikhlasan sesuai dengan firman Allah surat az-zariyat [51]: 56.

Berbeda halnya jika diatas dilakukan demi tujuan dan kepentingan akhirat atau agama, seperti pemberian beasiswa pendidikan bagi para hafiz al-Quran. Karena pemberian beasiswa pendidikan bertujuan untuk membekali seseorang agar memiliki pengetahuan

⁴⁵ Muhammad bin Abd ar-Rahman bin Abd ar-Rahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfatu al-Ahwazi Bisyarh Jami' at-Tirmidzi* (Beirut: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, n.d.), 574.

sebagai bekal kehidupan masa depannya juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dan pendidikan seperti itu termasuk bagian dari kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap muslim, namun karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikannya, maka mendorong banyak pihak untuk berbagi kemanfaatan dengan memberikan kemudahan untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki potensi di antaranya mereka para hafizh al-Qur'an dengan memberikan beasiswa. Dan beasiswa semacam ini menurut hemat penulis tidak bisa dikategorikan sebagai tujuan memperoleh dunia, berarti juga tidak termasuk dari tindakan memperjualbelikan ayat-ayat al-Qur'an. Karena berbagi kemanfaatan dalam hal kebaikan termasuk anjuran agama, seperti sabda nabi: *Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya*.⁴⁶

Berkaitan dengan mencari ilmu melalui beasiswa merupakan sesuatu yang penting untuk digali, berangkat dari kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk mencari ilmu⁴⁷ dan dikaitkan dengan kaidah fiqih *mala yatimmu al-wajib illa bini fahuwa wajibun*⁴⁸ Berangkat dari kenyataan bahwa tidak sedikit orang tidak bisa mendapatkan pendidikan karena kendala finansial, padahal ada keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikannya, disamping itu adanya tuntutan dari *nas* al-Qur'an dan Hadis yang berbicara tentang kewajiban mencari ilmu, maka dapat dikatakan bahwa memperoleh dan berusaha mendapat beasiswa khususnya beasiswa tahfiz untuk *talabul 'ilmi* itu dibenarkan dan tidak termasuk dalam kategori tindakan memperjualbelikan ayat al-Qur'an, berdasarkan kaidah fiqih diatas. Namun, untuk mencari titik aman dan tidak menjadi polemik dikemudian, alangkah baiknya apabila beasiswa tersebut berupa beasiswa pendidikan, bukan berupa sesuatu yang rentan disalahgunakan misalnya uang dan yang sejenisnya. Membaca al-Qur'an merupakan ibadah yang paling utama. Akan tetapi jika melakukannya didorong dengan keinginan atau niat untuk mendapatkan sesuatu dari materi dunia maka hilanglah nilai keutamaannya, Karena itulah mbah kiai Arwani melarang santri-santrinya mengikuti berbagai macam perlombaan yang berkaitan dengan al-Qur'an. Hal demikian rentan sekali terjadi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat perlombaan seperti MTQ, MHQ dan lain sebagainya. Tetapi dalam sisi yang lain, keberadaan dan bentuk niat seseorang itulah yang nantinya menentukan suatu tindakan

⁴⁶ Al-Qadi Abi Abdullah Muhammad ibn Salamah Al-Qada'i, *Musnad Asy-Syihab Jilid 2* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985), 223.

⁴⁷ Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah Jilid 1*, 81.

⁴⁸ Al-Qadi Abi Ya'la Muhammad ibn al-Hasan al-Farra' Al-Bagdadi Al-Hanbali, *Al-'Uddah fi Usul Al-Fiqh Jilid 2* (Riyad: al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Saudiyyah, 1990), 419.

dapat dikategorikan mencari dunia atau bukan. Dan yang pasti niat itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan. Sehingga demi menjaga sikap kearifan dan kebijaksanaan dalam memandang tindakan seseorang dalam hal ini, hendaknya disertai dengan kehati-hatian dan dikembalikan pada masing-masing orang yang bersangkutan.⁴⁹

Sudut Pandang Kehadiran Air Minum Kh-Q

Berangkat dari teori umum yang mengatakan bahwa kehadiran al-Qur'an sebagai *sifa* (obat), maka banyak bermunculan tindakan dari masyarakat sebagai upaya merespon dan mengamalkan dalam kehidupan. Di antara bentuk respon masyarakat yaitu adanya pemanfaatan ayat-ayat al-Quran untuk diambil berkahnya agar bisa menjadi obat atau penawar dari segala penyakit. Keyakinan seperti ini sudah tertanam di kalangan sebagian besar umat Islam terutama di Indonesia dan ini dibenarkan karena hal semacam ini juga ditemukan dalam masa nabi, seperti yang tergambar dalam informasi hadis dari Sa'id al-Khudri yang menggunakan berkah bacaan surah al-Fatihah untuk menyembuhkan suatu penyakit, berikut adalah hadisnya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ثَلَاثِينَ رَاكِبًا قَالَ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يُضَيِّفُونَا فَأَبَوْا قَالَ فَلَدَغَ سَيْدُهُمْ قَالَ فَاتَّوْنَا فَقَالُوا فِيكُمْ أَحَدٌ يَزِقِي مِنَ الْعَقْرَبِ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ أَنَا وَلَكِنْ لَا أَفْعَلُ حَتَّى تُعْطُونَا شَيْئًا قَالُوا فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهَا الْحَمْدَ لِلَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ فَبَرَأَ قَالَ فَلَمَّا قَبَضْنَا الْعَنَمَ قَالَ عَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا قَالَ فَكَفَفْنَا حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقِيَةٌ أَفْسِمُوهَا وَاصْرُبُوا لِي مَعَكُمْ بِسْمِهِمْ (رواه أحمد)

Dari Abi Sa'id al-Khudri "Kami diutus oleh Rasulullah SAW dalam suatu pasukan 30 personil penunggang kuda. Lalu kami singgah pada suatu kaum dari kalangan arab dan kami memohon kepada mereka sudi kiranya memberi jamuan kepada kami, maka mereka menolak. Lalu rajanya tersengat, mereka berkata "apakah salah satu diantara kalian yang dapat membantu menyembuhkan dari sengatan kalajengking", aku berkata "aku bisa tapi aku tidak akan melakukannya sehingga kalian berkenan memberikan kami sesuatu", mereka berkata "maka sesungguhnya kami akan memberikan kalian tiga puluh ekor kambing" aku berkata "maka aku bacakan kepadanya surah al-Fathah tujuh kali" kemudian dia sembuh."⁵⁰

Selaras dengan cerita hadis diatas, latar belakang munculnya produksi air minum Kh-Q yang ditambahkan bacaan al-Quran yang sudah diyakini sejak lama akan membawa keberkahan serta obat/penawar bagi segala penyakit, baik secara lahir maupun batin. Namun

⁴⁹ Noor, Wawancara dengan KH. Muhammad Ulil Albab Arwani (Direktur Utama PT. Buya Barokah) Putra dari KH. Muhammad Arwani Amin.

⁵⁰ Imam Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad Jilid 17* (Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.), 124.

bersamaan dengan pesatnya pendistribusian air minum Kh-Q, muncul juga polemik ditengah-tengah masyarakat. Sebagian ada yang memandang positif yaitu meyakini bahwa air minum Kh-Q membawa kemanfaatan bagi banyak orang dan juga ada yang negatif yaitu bahwa produksi air minum Kh-Q telah menyalahgunakan ayat-ayat al-Qur'an terlepas dari adanya keberkahan di dalamnya. Setelah melalui penelusuran dengan wawancara kepada beberapa pihak terkait, diketahui bahwa adanya permasalahan ini muncul karena hal yang paling mendasar yaitu adanya wasiat mbah kiai Arwani, yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa beliau telah berpesan kepada para santrinya agar tidak memperjualbelikan ayat-ayat al-Qur'an apakah itu dengan cara mengikuti MTQ, MHQ atau cara yang lain. Sedangkan pabrik PT. Buya Barokah (divisi air minum) merupakan pabrik yang dibawah naungan yayasan Arwaniyyah, yayasan yang disandarkan kepada nama maha guru yang merupakan cikal bakal berdirinya yayasan Arwaniyyah yaitu KH. Muhammad Arwani Amin. Namun pihak yayasan Arwaniyyah justru mendirikan pabrik air minum yang lebih spesifiknya menjual air minum yang disertakan bacaan al-Qur'an, yang sesuai penelusuran, dengan bacaan al-Qur'an ini menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi laju pesatnya produksi air minum Kh-Q.⁵¹

Salah satu dari tokoh masyarakat di Kudus menjelaskan hal terkait produksi air minum Kh-Q, beliau mengatakan bahwa adanya produksi air minum Kh-Q sangat berkaitan erat dengan wasiat mbah kiai Arwani, terlepas dari adanya hubungan antara PT. Buya Barokah dan yayasan Arwaniyyah, produksi air minum bermerek "Kh-Q" itu sendiri sudah tidak seharusnya menggunakan label Kh-Q yang menandakan bahwa air itu merupakan air Khataman al-Qur'an. Beberapa pihak yang tidak setuju dengan produksi air minum Kh-Q berpendapat sebenarnya produksi air minum Kh-Q itu tidak bermasalah jika diproduksi oleh pabrik lain yang tidak di bawah naungan yayasan Arwaniyyah, dan tidak ditampilkan keterangan tambahan air khatamannya dalam slogan penjualan yang tertempel di botol Kh-Q. Dengan melihat sosok mbah kiai Arwani yang begitu tampak menjaga kehati-hatiannya dan keikhlasannya terhadap al-Qur'an, sehingga produksi air minum Kh-Q oleh mereka yang tidak setuju, dinilai sebagai tindakan yang kurang mencerminkan sikap kehati-hatian dan terkesan ceroboh dalam menjaga kehormatan dan wibawa al-Qur'an, terlebih sikap ta'dzim

⁵¹ Data yang didapat dari manajer PT. Buya Barokah, bapak Moh. Saufiq (manajer divisi AMDK) bahwa stok di pabrik tidak pernah tersisa, justru selalu kurang. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa banyaknya peminat konsumen Kh-Q. Noor, *Wawancara dengan Bapak Moh. Saufiq (Manajer Divisi AMDK)*.

dan penghormatan terhadap mbah kiai Arwani sendiri yang sudah terkenal dengan kesufian dan kewira'iannya dalam masyarakat luas.⁵²

Dalam kasus produksi air minum Kh-Q tentu pihak yayasan arwaniyyah khususnya dari pihak *Zurriyyah* yang lebih mengetahui asal muasal diproduksinya air minum Kh-Q.⁵³ Akan tetapi juga hal ini tidak bisa terlepas dari pandangan masyarakat yang lebih membeli “khasiat” dari air tersebut yang memiliki kandungan bacaan al-Qur’an daripada membeli airnya itu sendiri.⁵⁴ Di sisi lain, kehadiran air minum Kh-Q justru disambut dengan baik oleh banyak masyarakat. Kenyataan ini bisa dilihat dari pesatnya pendistribusian Kh-Q, meskipun dengan harga yang tinggi dan hampir menyamai harga Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) lainnya yang sudah lama dikenal dan diakui kualitasnya.

KH. Ulil Albab memberikan penjelasan tentang dasar manfaat dari air itu sendiri berdasarkan surah al- Anbiya’ ayat 30, bahwa Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk di bumi. Sehingga apabila air dipenuhi dengan keberkahan maka tentu kehidupan akan semakin lebih baik.⁵⁵ Direktur Kh-Q⁵⁶ menjelaskan keunggulan air minum Kh-Q sudah terbukti dan diakui oleh konsumen sebagai air minum yang mengandung keberkahan dari bacaan al-Quran. Banyak cerita dari konsumen yang berhasil didupatkannya menyatakan keberkahan air minum Kh-Q membawa kesembuhan penyakit yang dideritanya. Memang benar kebanyakan mereka membeli Kh-Q karena memandang berkah khataman al-Qur’annya. walaupun banyak juga yang membeli air minum Kh-Q memang karena kebutuhan air minum dengan tanpa memandang adanya khataman al-Qurannya.⁵⁷ Untuk memberikan jawaban atas tanggapan-tanggapan yang kurang tepat dari sebagian masyarakat terkait dengan Kh-Q, Gus Riqza menjelaskan bahwa adanya produksi air minum Kh-Q berangkat dari kebutuhan masyarakat akan air doa, khususnya air yang dibacakan al-Quran kemudian didoakan agar ada energi positif didalamnya. Seperti yang sudah diketahui bahwa PT. Buya Barokah (divisi air minum) perusahaan yang melakukan multiple produk dengan mengeluarkan dua produk air minum dalam kemasan, yaitu Buya Arwaniyyah dan Kh-Q.

⁵² Azka Noor, *Wawancara dengan KH. Abdul Basyir Mukhtar* (n.d.).

⁵³ Sebuah pernyataan menjelaskan bahwa:

صَاحِبَ الْبَيْتِ أَدْرَى بِمَا فِيهِ

Lihat: Al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar, *Syarh an-Nukhbat Nuzhatu an-Nazira fi Taudih Nukhbat al-Fikr*, 3 ed. (Damaskus: As-Sabah, 2000), 40.

⁵⁴ Noor, *Wawancara dengan KH. Abdul Basyir Mukhtar*.

⁵⁵ Noor, *Wawancara dengan KH. Muhammad Ulil Albab Arwani (Direktur Utama PT. Buya Barokah) Putra dari KH. Muhammad Arwani Amin*.

⁵⁶ Riqza Ahmad, disamping beliau menjabat sebagai direktur PT. Buya Barokah, beliau adalah menantu dari KH. Muhammad Ulil Albab Arwani

⁵⁷ Noor, *Wawancara dengan Riqza Ahmad, SQ. MA (Zurriyyah sekaligus Direktur PT. Buya Barokah)*.

Menurut data yang didapat dari masyarakat, kedua produk ini memiliki perbedaan harga yang relatif jauh, dengan dugaan bahwa perbedaan harga ini dipengaruhi oleh proses produksi yang berbeda, yakni dengan melibatkan bacaan khataman al-Qur'an dalam prosesnya, sehingga apabila dalam perbedaan harga ini dipengaruhi khataman al-Qur'an maka dapat dikategorikan menjual ayat-ayat al-Quran. Menanggapi hal ini, Gus Riqza menjelaskan perbedaan harga ini sama sekali tidak dipengaruhi adanya khataman al-Qur'an, justru kedua produk (Buya Arwaniyyah dan Kh-Q) memiliki proses yang sama, yaitu sama-sama dibacakan khataman al-Qur'an. Namun, yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah penggunaan teknologi Reverse Osmosis (RO) pada proses produksi air minum Kh-Q, untuk Buya Arwaniyyah tidak menggunakan teknologi tersebut, alhasil perbedaan tersebut sama sekali tidak dipengaruhi adanya bacaan al-Quran, akan tetapi penggunaan teknologi RO.

Dalam ilmu marketing, ada perlunya bagi perusahaan menggunakan sistem segmentasi produk atau segmentasi pasar yaitu sistem yang mengelompok-kelompokkan konsumen ke dalam wadah yang lebih homogen, karena sifat pasar yang heterogen, maka akan sulit bagi produsen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, produsen harus memilih dan memilah agar permintaan konsumen dengan kemampuan perusahaan dapat cocok dan sama sehingga dapat memenuhi kebutuhan serta tuntutan-tuntutannya.⁵⁸ Sama halnya dengan PT. Buya Barokah yang memproduksi Buya Arwaniyyah dan Kh-Q, keduanya diproduksi karena berdasarkan kebutuhan konsumsi masyarakat akan air yang bersih dan sehat serta adanya kandungan keberkahan di dalamnya. Selanjutnya dalam penamaan Kh-Q itu sendiri awalnya memang sebuah singkatan dari khataman al-Quran, namun seiring berjalannya waktu label khataman al-Qur'an dihapus dan kini Kh-Q sudah menjadi nama produk tersendiri.

Setelah menelusuri dari beberapa aspek mulai dari konteks penggunaan ayat *wa lā taṣṭarū bi āyātī samanān qalīlān*, kemudian merunut pada penafsiran para mufassir terkait ayat *wa lā taṣṭarū bi āyātī samanān qalīlān*, dilanjutkan dengan mencermati dan menganalisa wasiat mbah Arwani yang diikuti dengan penjelasan dari pihak dzurriyah dari mbah kiai Arwani, baik yang terkait dengan wasiat ataupun produksi Kh-Q, dan penulis kemudian menghadapkannya dengan penilaian-penilaian dan asumsi masyarakat yang berkembang menjadi polemik, akhirnya mengantarkan penulis pada analisis bahwa: *Pertama*, Dari aspek konteks penggunaan ayat *wa lā taṣṭarū bi āyātī samanān qalīlān* produksi Kh-Q tidaklah

⁵⁸ Rhenald Kasali, *Membidik Pasar Indonesia : Segmentasi, Targeting, Positioning* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), 118–119.

termasuk dalam tindakan menjual ayat-ayat al-Qur'an, karena melihat niat awal pengadaan air minum Kh-Q adalah untuk berbagi keberkahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, dalam kenyataan bahan yang dijual bukanlah al-Qur'an melainkan air minum yang nyata-nyata ada barangnya. Bacaan al-Qur'an di sini hanyalah tambahan sebagai bentuk doa. Kemudian yang paling urgen bahwa keuntungan dari produksi air minum Kh-Q semuanya adalah untuk kemaslahatan agama yaitu pengembangan pendidikan al-Qur'an di pesantren yang dikelola yayasan. Sama sekali tidak untuk kepentingan pribadi.⁵⁹

Kedua, dari pendapat para mufasir terkait ayat *wa lā tastarū bi āyātī samanān qalīlān* menghasilkan dua hukum yang berlainan, yakni pembolehan mengambil upah dari pemanfaatan ayat-ayat al-Qur'an, baik melalui pengajaran ataupun yang lainnya serta hukum pelarangannya. Kedua pendapat masing-masing memiliki dasar hukum dari hadits nabi, yang membolehkan mengambil upah dari pemanfaatan ayat-ayat al-Qur'an dan yang melarang mengambil upah dari pemanfaatan ayat-ayat al-Qur'an. Merujuk pada teori yang dikenalkan oleh para ahli hadis, saat menghadapi hadis yang berlawanan di antaranya yaitu dengan kaidah *al-jam'u*⁶⁰ atau penggabungan, maka dalam hal ini penulis mencoba menggabungkan dua hadits di atas dengan mencari *'illat* keduanya seperti saat menghadapi dua hadits yang berbeda tentang larangan menghadap kiblat saat buang hajat.⁶¹ Dalam hadis tentang adab buang hajat bahwa nabi melarang menghadap kiblat saat buang hajat ketika berada di tempat terbuka. Namun saat berada di tempat yang tertutup oleh dinding atau yang sejenisnya maka menghadap kiblat tidaklah menjadi masalah karena sudah terdapat penghalangnya. Kalau penulis mencermati hadis yang dijadikan pelarangan mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an atau pemanfaatan ayat-ayat al-Qur'an itu berkaitan dengan pengajaran al-Qur'an pada ahli suffah yaitu sahabat-sahabat nabi yang hidupnya dicurahkan sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah, sehingga mereka tidak sempat bekerja berusaha memiliki harta benda yang cukup, sehingga tidak patut jika imbalan yang diberikan oleh mereka karena pengajaran al-Qur'an itu diterima. Karena para ahli suffah sendiri adalah orang-orang yang

⁵⁹ Noor, *Wawancara dengan KH. Muhammad Ulil Albab Arwani (Direktur Utama PT. Buya Barokah) Putra dari KH. Muhammad Arwani Amin.*

⁶⁰ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis, Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, 1 ed. (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 88.

⁶¹ Berikut adalah teks hadis yang diperselisihkan dikalangan *Muhaddisin* yaitu hadis di bawah mengisyaratkan bahwa memperbolehkan membelakangi kiblat

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ , فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ , مُسْتَنْدِرَ الْكَعْبَةِ

Lihat: Al-Imam Taj ad-Din Al-Fakihani, *Riyad al-Afham fi Syarh 'Umdat al-Ahkam Jilid 1* (Dar an-Nawadir, n.d.), 205.

kurang mampu dan lebih membutuhkannya. Sementara hadis yang membolehkan mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan pemanfaatan ayat-ayat al-Qur'an berkaitan dengan orang-orang yang dipandang mampu dari segi materi, sehingga tidak apalah jika imbalan yang diberikan itu diterima.

Selanjutnya, jika produksi air minum Kh-Q ini dikiasikan dengan peristiwa-peristiwa di atas, maka analisis penulis hal demikian tidaklah termasuk dalam kategori tindakan yang dilarang dan tidak termasuk sebagai tindakan menjual ayat-ayat al-Qur'an karena produksi Kh-Q hanya menambahkan bacaan al-Qur'an dalam air bahan Kh-Q sebagai bentuk doa. Ditambah lagi sejak awal niat dari adanya bacaan al-Qur'an dalam air minum Kh-Q adalah untuk berbagi keberkahan al-Qur'an sementara bahan utama penjualan yaitu air minum dengan teknologi RO-nya. Sistem penjualannya juga sesuai dengan konsep jual beli yang dibenarkan agama dengan sasaran konsumen yang memiliki kemampuan dan kebutuhan tanpa ada kesan pemberatan.

Ketiga, Setelah melihat konteks ayat dan pendapat mufasir, terakhir penulis menghadapkan produksi Kh-Q dengan wasiat mbah kiai Arwani. Melihat niat awal dari pengadaan dan pendistribusian air minum Kh-Q, proses dan tujuan serta penyaluran keuntungannya, maka penulis menyimpulkan bahwa produksi air minum Kh-Q sama sekali tidak bertentangan dengan wasiat mbah kiai Arwani, artinya produksi air minum Kh-Q tidak termasuk dalam kategori tindakan menjual ayat-ayat al-Qur'an sehingga bisa dipandang tidak ada penyelewengan dari wasiat mbah kiai Arwani, karena produksi air minum Kh-Q murni sebagai bentuk penjualan barang kemasan untuk air minum dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan wasiat mbah kiai Arwani seperti yang dipikirkan oleh sebagian masyarakat.⁶²

Adanya pembacaan khataman al-Qur'an dalam bahan air minum itu hanyalah bentuk kepedulian dari pihak produsen untuk berbagi kepada masyarakat yang selalu mengharapkan keberkahan dari bacaan al-Qur'an. Sama halnya dengan yang dilakukan dan diperbolehkan oleh mbah kiai Arwani dalam memenuhi permohonan masyarakat untuk khataman dan menerima imbalan materi sebagai bentuk ucapan terima kasih. Pemberian dan penerimaan imbalan tersebut bukan berarti telah memperjualbelikan al-Qur'an tetapi sebagai bentuk sikap saling menghargai dan memenuhi hak sesama makhluk sosial. Intinya, segala tindakan itu disandarkan pada niatnya.

⁶² Noor, *Wawancara dengan KH. Muhammad Ulil Albab Arwani (Direktur Utama PT. Buya Barokah) Putra dari KH. Muhammad Arwani Amin.*

Kesimpulan

Memperjualbelikan ayat al-Qur'an merupakan tindakan yang dilarang Allah, melihat tindakan kaum Yahudi yang mengubah isi kitabnya, ada juga sebagian dari mereka yang melakukan tindakan yang salah dengan meninggalkan kebenaran, kemudian oleh mufassir tindakan tersebut diinterpretasikan kepada tindakan umat nabi Muhammad yang mengajar al-Qur'an untuk mencari nafkah, atau tindakan apapun yang berkaitan dengan agama untuk dijadikan sumber rezeki, dengan pertimbangan beberapa hal, tindakan tersebut diperbolehkan, sama halnya dengan produksi air minum Kh-Q yang semula dipandang sebagai komoditas ditambah dengan wasiat mbah kiai Arwani yang melarang santrinya menggunakan al-Qur'an untuk mencari sesuatu yang bersifat duniawi, akan tetapi produksi air minum Kh-Q dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selain daripada air yang menjadi sumber kehidupan, air minum Kh-Q adalah upaya untuk menciptakan sumber yang baik, sehingga tidak relevansi antara wasiat KH. Muhammad Arwani dengan produksi air minum Kh-Q.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-A'zami, Muhammad Diya' al-Rahman. *al-Minnatu al-Kubro Syarh wa takhrij al-Sunan al-Sugro li al-Hafiz Jilid 6*. 1 ed. Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2001.
- Al-Bagawi, Al-Imam al-Muhaddis al-Faqih al-Hasain ibn Mas'ud. *Syarh al-Sunnah Jilid 5*. 1 ed. Beirut: Maktabah al-Islami, 1983.
- Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah al-Ju'fiy. *Sohih al-Bukhori Jilid 2*. 1 ed. Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422.
- Al-Fakihani, Al-Imam Taj ad-Din. *Riyad al-Afham fi Syarh 'Umdat al-Ahkam Jilid 1*. Dar an-Nawadir, n.d.
- Al-Farisi, Al-Amir 'ala'uddin 'ali ibn Bilban. *Sohih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban Jilid 11*. 2 ed. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993.
- Al-Hanbali, Al-Qadi Abi Ya'la Muhammad ibn al-Hasan al-Farra' Al-Bagdadi. *Al-'Uddah fi Usul Al-Fiqh Jilid 2*. Riyad: al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Saudiyyah, 1990.
- Al-Jailani, Abdul Qodir. *Sirr al-Asrar fi ma Yahtaju Ilaihi al-Abror*. Diedit oleh Abdul Majid Hj. Khatib. Jogjakarta: Diva Press, 2010.
- Al-Maragi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maragi Jilid 10*. 2 ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad bin Abd ar-Rahman bin Abd ar-Rahim. *Tuhfatu al-Ahwazi Bisyarh Jami' at-Tirmidzi*. Beirut: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, n.d.

- Al-Qada'i, Al-Qadi Abi Abdullah Muhammad ibn Salamah. *Musnad Asy-Syihab Jilid 2*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah Jilid 1*. Dar Ahya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Al-Qurtubi, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansori. *Al-Jami' Al-Ahkam al-Qur'an Jilid 1*. 1 ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- An-Naisaburi, Abi Al-Hasan 'Ali bin Ahmad Al-Wahidi. *Asbab An-Nuzul*. 2 ed. Dammam: Dar Al-Islah, 1992.
- As-Sajastani, Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'as. *Sunan Abi Daud*. Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1999.
- As-Suyuti, Jalaluddin Abi Abdurrahman. *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*. 1 ed. Beirut: Muassasah al-Kutub as-Saqafiyyah, 2002.
- Asyhar, Nurul. *Pengaruh Etika Bisnis Islami terhadap Tingkat Kuantitas Penjualan Produk pada Perusahaan Air Minum PT. Buya Barokah Kudus*. Semarang: IAIN Walisongo, 2013.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Esack, Farid. *The al-Qur'an: a Short Introduction*. London: Oneworld Publication, 2002.
- Fahruriza, Alif. *Wasiat Larangan MTQ Mbah Kiai Arwani Amin Berdasar Q.S. Al-Baqarah Ayat 41 Menurut Persepsi Zurriyah dan Santri Senior di Kudus*. Kudus: IAIN Kudus, 2017.
- Fahrurriza, Alif. *Wawancara Alif Fahrurriza (Mahasiswa IAIN Sunan Kudus) dengan KH. Abdul Manan* (n.d.).
- Fauzi, Moch Prima. "Perubahan Molekul Air Setelah Dibacakan Doa." Last modified 2021. <https://techno.okezone.com/read/2016/09/06/56/1482974/perubahan-molekul-air-setelah-dibacakan-doa>.
- Hambal, Imam Ahmad bin. *Al-Musnad Jilid 17*. Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Ibn Hajar, Al-Imam al-Hafiz. *Syarh an-Nukhbat Nuzhatu an-Nazira fi Taudih Nukhbat al-Fikr*. 3 ed. Damaskus: As-Sabah, 2000.
- Ibnu Kasir, Al-Hafiz 'Imaduddin Abi al-Fada' Isma'il bin Umar. *Tafsir Ibnu Kasir al-Musamma Tafsir al-Qur'an al-'Azim Jilid 1*. 3 ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012.
- Jamrah, Suryan A. "Ikhtilaf dan Etika Perbedaan dalam Islam" 6, no. 2 (2014).
- Kasali, Rhenald. *Membidik Pasar Indonesia : Segmentasi, Targeting, Positioning*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Kemdikbud. "Insomnia." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/insomnia>.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Jilid 2*. 2 ed. Kuwait: Dzat al-Salajah, 1983.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Kairo: ad-Da'wah al-Islamiyyah, n.d.
- Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. *25 tahun MTQ dan 17 tahun LPTQ*. Jakarta: LPTQ, 1994.
- Malik, Abi al-Hasan 'Ali ibn Khalaf ibn Abdul. *Syarh Sahih al-Bukhori li Ibn Battal Jilid 6*. Riyad: Maktabah ar-Rusyd, n.d.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis, Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. 1 ed. Yogyakarta: IDEA Press, 2008.
- Nata, Abudin. *Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Murid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Noor, Azka. *Wawancara dengan Bapak Moh. Saufiq (Manajer Divisi AMDK) (2021)*.
———. *Wawancara dengan KH. Abdul Basyir Mukhtar (n.d.)*.
———. *Wawancara dengan KH. Muhammad Ulil Albab Arwani (Direktur Utama PT. Buya Barokah) Putra dari KH. Muhammad Arwani Amin (2021)*.
———. *Wawancara dengan Riqza Ahmad, SQ. MA (Zurriyyah sekaligus Direktur PT. Buya Barokah) (2021)*.
———. *Wawancara Penulis dengan Kiai Yunus (Tokoh Masyarakat Desa Ngetuk, Ngembal Rejo, Kudus) (2021)*.
- Shiddiqy, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Lentera Al-Qur'an*. 1 ed. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013.
———. *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. 5 ed. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sholihah, Khodijatus. *Perkembangan Tilawatil Qur'an Dan Qira'ah Sab'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983.